



BUPATI KARANGASEM
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 146 / HK / 2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK
DI DESA GEGELANG, KECAMATAN MANGGIS
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka perlu dibentuk suatu institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK);
 - b. bahwa berdasarkan usulan dari Kepala TK-SD Satap 7 Gegelang, di Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Nomor : 02/TK-SD Satap 7/2011, tanggal 28 September 2011 tentang Permohonan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Taman Kanak-Kanak di Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Bentuk Taman Kanak-Kanak di Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem kepada Kepala Taman Kanak-Kanak TK-SD Satu Atap 7, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan pendidikan yayasan/lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab yayasan atau lembaga pendiri dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 28 Februari 2012



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem.
4. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Manggis di Manggis.
5. Arsip.